

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat menghargai wanita sehingga ajaran Islam memiliki hukum yang dikhususkan untuk wanita, termasuk aturan berpakaian. Berpakaian muslimah merupakan pakaian muslimah yang menutupi aurat dan agama mewajibkan untuk menutupinya. Pakaian itu berguna untuk kemaslahatan dan kebaikan wanita yang menggunakannya.

Pakaian selalu disesuaikan dengan zaman dan tradisi yang ada. Pakaian atau pakaian selalu didaur ulang, diubah sesuai zaman. Dengan cara ini, identitas pengguna seringkali dapat dikenali dari pakaian yang digunakan.¹ Oleh karena itu, masalah berbusana merupakan masalah kemanusiaan karena berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, dimana berbusana berkaitan dengan kewajiban umat Islam untuk menutup aurat. Salah satu prinsip Islam yang mengatur subjek adalah apa yang diyakini banyak bagian dari budaya Islam adalah cadar². Cadar adalah kain yang menutupi wajah, yang menutupi semua atau hanya mata yang terlihat atau hanya menutupi sebagian wajah.

¹ Sururin. *Pakaian Perempuan Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Majalah Aula. No.4. Tahun 2000. Hal.63

² Cadar sama halnya dengan jilbab yang memiliki tujuan yang sama yaitu menutup aurat bagi perempuan. Namun, penggunaan cadar lebih menutup wajah sehingga yang terlihat hanya bagian mata saja.

Cadar sering digunakan di Arab Saudi atau Timur Tengah. Situasi ini disebabkan oleh iklim yang panas dan geografi gurun yang berdebu. Menurut King Fahd University of Oil and Minerals, Dosen Antropologi Kebudayaan Arab Saudi Dhahran, Prof. Sumanto al-Qurtuby mengatakan bahwa cadar tidak wajib dalam Islam. Jilbab lahir dari situasi budaya dan kondisi sosial serta lingkungan Timur Tengah³.

Menurut cendekiawan dan filsuf besar Iran kontemporer Murtadha Mutahhari, jauh sebelum kedatangan Islam, orang-orang kuno mengenal pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita, termasuk cadar, dan lebih dekat dengan orang Persia, terutama suku Iran.⁴ Mereka melihat wanita sebagai makhluk tidak suci yang harus menutup mulut dan hidungnya agar nafasnya tidak mencemari api suci yang disembah oleh agama Persia kuno.

Bagi sebagian wanita muslimah, mengenakan cadar bukan hanya sekedar gaya berpakaian, namun cadar juga merupakan ekspresi dari identitas keagamaan pemakainya. Oleh karena itu, perdebatan tentang penggunaan kain penutup wajah muncul karena adanya perbedaan pendapat dalam ajaran agama umat Islam Indonesia, termasuk pakaian yang umum di Indonesia.⁵ Dengan demikian, tidak jarang kita saksikan perilaku diskriminatif terhadap muslimah bercadar baik di

³ Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, "Problematika Hukum Cadar Dalam Islam dalam sebuah Tinjauan Normatif-historis", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol.16, No.1, Tahun 2018, hlm. 76

⁴ Toha Andiko, Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd Al-Dzari'ah, Jurnal Madania, Vol.22, No.1, Tahun 2018, hal.117

⁵ Ali Fathur Rahman & Muhammad Syafiq, "Motivasi, Stigma dan Coping Stigma pada Perempuan Bercadar", Jurnal Psikologi Teori dan Terapan, Vol. 7 No 2, Tahun 2017, hlm. 104

masyarakat maupun di kampus karena stigma yang tersebar seringkali mengasosiasikan perempuan bercadar dengan pemahaman negatif yang berujung pada penyimpangan agama seperti fanatisme, bahkan tidak sedikit yang menyebut keberadaannya sebagai bagian dari kelompok Islam radikal.

Cadar adalah topik yang sangat kontroversial dalam Islam. Sebagian umat Islam menganggapnya sebagai ketetapan Allah yang tertuang dalam al-Qur'an, sedangkan sebagian umat Islam dan non-Muslim, khususnya masyarakat Barat, mengidentikkan cadar dengan pakaian yang berasal dari budaya Arab. Banyak orang percaya bahwa mengenakan cadar dipandang sebagai pakaian berlebihan dan mengurung diri dari interaksi sosial takut bahwa cadar akan disalahgunakan untuk tujuan jahat. Di sisi lain, masyarakat muslim, khususnya para ulama, menganggap cadar bagi perempuan mutlak diperlukan dan penggunaannya sudah menjadi kebiasaan⁶.

Terlepas dari banyaknya kontroversi tentang penggunaan cadar pada wanita, Secara umum, terdapat perbedaan hukum mengenai penggunaan cadar di kalangan ulama. Perbedaan ini terkait dengan beragam pandangan mengenai konsep aurat bagi perempuan yang terdapat dalam ayat al-Qur'an surah al-Ahzāb ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلزَّوْجِ أَجْكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

⁶ Asghar Ali Engineer. *Pembebasan Perempuan*. (Yogyakarta: Lkis. 2003). hlm.83

Artinya: Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat di atas menyuruh para wanita untuk menutupi auratnya dengan berhijab untuk menjaga martabat seorang wanita, mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita terhormat bahkan orang jahat pun segan untuk mengganggu mereka. Dalam hal ini, nabi Muhammad Saw diperintah untuk memerintahkan kepada anak perempuan dan istrinya terlebih dahulu baru kemudian kepada seluruh wanita muslimah.

Pembahasan tentang batas aurat wanita yang menjadi perdebatan juga diawali dengan penafsiran *illā mā zahara minhā* ayat 31 dari surah An-Nūr .

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِيَعْمُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah

mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S. An-Nūr ayat 31).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita memiliki kewajiban untuk menutupi semua perhiasannya. Dilarang memperlihatkan perhiasan di depan orang asing non mahram, kecuali pada bagian yang biasa terlihat. Pengertian-pengertian selain yang biasa nampak dalam ayat di atas adalah pengertian-pengertian yang dapat diambil langsung ke dalam ayat tersebut. Namun, para Salaf antara Sahabat dan Tabi'in berbeda dalam interpretasi kata, terlepas dari apa yang sering nampak. Di antara mereka ada yang mengartikan kalimat dengan pakaian luar, sementara yang lain memahaminya dengan celak, cincin, gelang, dan wajah. Salah seorang ulama Ibnu Jarir menyatakan dalam tafsirnya bahwa makna ungkapan tersebut diarahkan pada wajah dan telapak tangan. Ini termasuk celak, cincin, gelang dan henna. Ibnu Jarir menjelaskan hal ini karena menurutnya Ijma para ulama mencakup kewajiban shalat menutup aurat dan wanita harus membuka wajah dan kedua tangan saat shalat sedangkan bagian tubuh yang lain harus tertutup.

Munculnya kelompok-kelompok tersebut karena tidak ada yang secara jelas mendefinisikan batas-batas ruang aurat perempuan. Dalil-dalil ulama perseorangan yang menyatakan bahwa semua tubuh perempuan adalah aurat tanpa terkecuali, bahkan selain wajah dan telapak tangan, tidak cukup kuat untuk membantah pandangan yang berseberangan. Karena tidak ada kepastian dalam al-Qur'an tentang batas-batas aurat wanita, banyak ulama beralih ke hadis Nabi, dan pengalaman wanita muslimah di zaman Nabi dan para sahabat⁷.

Ulama yang tidak membolehkan terbukanya wajah adalah Sa'id Ramadhan al-Buti, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Abu al-A'la al-Mahmudi dan Syaik Muhammad bin Shalih bin al-Utsaimin. Adapun hadis yang dijadikan sebagai dalil untuk mengeluarkan fatwa bahwa cadar adalah sebuah syariat dan sebuah kewajiban, yaitu:

Riwayat-riwayat tentang perempuan memakai cadar

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ الرَّكْبَانُ يَمْشُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا

حَادَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا

Artinya: Aisyah berkata, "Para penunggang unta/kuda melewati kami saat kami sedang berihram bersama Rasulullah. Saat mereka melewati kami, setiap kami mengulurkan kerudung dari kepala ke wajah kami. Jika mereka telah berlalu, kami membuka kerudung itu dari wajah kami (HR. Abu Dāwūd, No.1833).⁸

⁷ M. Quraisy Şihāb. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*. (Jakarta: Lentera Hati. 2004). hlm. 69.

⁸ Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, Tahqiq Muhyiddin Abdul Hamid, Juz II, (Dār al-Fikr: Beirut, 1994), hlm. 167.

حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُوَ عَرُوسٌ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، جِئْتُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَأَخْبِرَنَ عَنْهَا، قَالَتْ: فَتَنَكَّرْتُ وَتَنَقَّبْتُ فَذَهَبْتُ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَيْنِي فَعَرَفَنِي، قَالَتْ: فَالْتَفَتَ، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ، فَأَذْرَكَنِي فَاحْتَضَنَنِي، فَقَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتِ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: أَرْسِلْ، يَهُودِيَّةً وَسَطَ يَهُودِيَّاتٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Badr 'Abbad bin Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Habban bin Hilal berkata, telah menceritakan kepada kami Mubarak bin Fadlalah dari Ali bin Zaid dari Ummu Muhammad dari 'Aisyah ia berkata, "Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah, dan beliau sedang menjadi pengantin baru dengan Shafiyah binti Huyay. Datanglah wanita-wanita Anshar menyebarkan kabar tentangnya. Maka aku menyamar dengan memakai cadar lantas pergi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat ke matakku dan mengetahuinya. Maka aku berpaling dan mempercepat jalan, tetapi beliau menyusulku seraya mendekapku dan bertanya: "Bagaimana pendapatmu?" Dia berkata, "Aku berkata, "Kirimlah seorang wanita Yahudi pada sekelompok wanita Yahudi." (H.R. Ibnu Mājah, No. 1980).⁹

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «أَمْرُنَا أَنْ نُخْرَجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, tahqiq Muhammad Fuad Adul Baqi, juz 1, (al-Halb: Dar Ihya' al-Arabiyah, t.t.) hlm. 536.

جَلْبَابٌ؟ قَالَ: لَتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا. « وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدَا.

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ibrahim dari Muhammad dari Ummu 'Athiyah berkata, "Kami diperintahkan untuk mengajak keluar (wanita) haid dan wanita yang sedang dipingit pada dua hari raya, sehingga mereka bisa menyaksikan jama'ah kaum Muslimin dan mendo'akan mereka, lalu menjauhkan wanita-wanita haid dari tempat shalat mereka." Seorang wanita lalu, "Wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab?" Beliau menjawab: "Hendaklah temannya meminjamkan jilbab miliknya kepadanya." 'Abdullah bin Raja' berkata, telah menceritakan kepada kami 'Imran telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin telah menceritakan kepada kami Ummu 'Athiyah aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda seperti ini."(H.R. Bukhāri, No. 351).¹⁰

Kemudian adapun ulama yang membolehkan terbukanya wajah yaitu Yusuf al-Qardāwy dan Nasiruddin al-Albāny yang menyatakan bahwa aurat wanita terbatas hanya mencakup wajah dan telapak tangan saja. Adapun hadis Nabi Muhammad yang dijadikan dalil bahwa tidak ada anjuran dalam menggunakan cadar dan bukan merupakan sebuah kewajiban, yaitu:

Riwayat-riwayat perempuan tidak memakai cadar

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَّظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطْبُ جَهَنَّمَ»، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1 (As-Shulthoniyah), hlm. 80

سَفَعَاءُ الْحَدِيثِ، فَقَالَتْ: لَمْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَأَتُكَنَّ تُكْزِنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرَنَ الْعَشِيرَ»،
 قَالَ: فَجَعَلَنَ يَتَصَدَّقَنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَطِهِنَّ وَحَوَاتِمِهِنَّ

Artinya: Jabir berkata, “Aku hadir bersama Rasul melaksanakan shalat ‘Id. Beliau shalat sebelum berkhotbah, dan itu dilakukan tanpa azan dan iqamah. Lalu, beliau berdiri dengan bertumpu di (bahu) bilal. Beliau berpesan agar bertakwa kepada Allah. Beliau mendorong agar mematuhi-Nya. Beliau menasihati dan mengingatkan hadirin. Kemudian, beliau menuju ke (tempat) perempuan (berkumpul), menasihati dan mengingatkan mereka. Beliau bersabda, ‘Bersedakahlah. Sebab, kebanyakan kalian adalah kayu-kayu bakar neraka.’ Seorang perempuan yang duduk di tengah-tengah hadirin (perempuan) dan pipinya hitam, telah rusak, bertanya, ‘Mengapa, wahai Rasul?’ Rasul menjawab, ‘Karena kalian banyak mengeluh (mengadu) dan tidak berterima kasih kepada keluarga (suami).’ Jabir berkata, setelah itu, para perempuan bersedekah dengan perhiasan mereka. Mereka melempar anting dan cincin mereka ke pakaian Bilal (pakaian bilal kain penampung) (HR. Muslim. No 558).¹¹

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا
 ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا
 بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ . قَالَ أَبُو
 دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya: “Telah menceritakan pada kami Yakub bin Ka’ab al-Anthaki dan Muammal bin al-Fadhl bin al-Harani keduanya berkata: Telah mengabarkan pada kami Walid dari Said bin Basyir dari Qatadah dari Khalid bin Duraik dari Aisyah bahwa Asma’ binti Abi Bakar menemui Rasulullah saw dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah saw berpaling darinya dan berkata: “Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita itu, jika telah mendapatkan haidh, tidak

¹¹ Muslim, *Shahih Muslim*, juz III, (At-Turkiyat), hlm. 19.

pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini”, beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.” [HR. Abū Dāwūd, No. 4104].¹²

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُرَيْدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : «قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيَالَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبِرَانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَتَّقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةَ، وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَّازَيْنِ

Artinya: Abdullah ibn Umar menceritakan, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus seseorang pakai saat ihram. Di antara jawaban Nabi adalah soal beberapa larangan dalam ihram: dilarang mengenakan baju, celana, serban, mantel. Dan, bagi perempuan, dilarang memakai cadar dan sarung tangan.(HR. Bukhāri, No. 1838).¹³

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ حَتَّعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا،

¹² Abu Dawud, *Sunani Abi Dawud*, Tahqiq Muhyiddin Abdul Hamid, Juz IV, (Dar al-Fikr: Beirut, 1994), hlm. 62.

¹³ Al-Bukhāri, *Shahih Bukhari*, Juz III (As-Shulthoniyah), hlm. 15.

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يُفْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

Artinya: Pada hari al-Nahr (lebaran haji), Faḍl ibn Abbas membonceng unta yang dikendarai Rasulullah. Faḍl sosok pria tampan. Nabi menyampaikan fatwa pada khalayak. Lalu, datang seorang perempuan cantik dari suku Khats'am, dan bertanya kepada Rasulullah. Faḍl memandangi si perempuan. Kecantikan si perempuan membuat Faḍl takjub. Nabi kemudian menoleh kepada Faḍl yang masih memandangi si perempuan. Nabi memegang dagu Faḍl dan memalingkan wajah Faḍl dari si perempuan. Perempuan itu bertanya, "Sesungguhnya kewajiban yang ditetapkan Allah atas hamba-hamba-Nya adalah haji. Tapi ayah saya sudah tua dan tidak mampu duduk di atas kendaraan. Apakah boleh saya berhaji untuknya?" Nabi menjawab, "Ya." (HR. Bukhāri dan Muslim).¹⁴

Namun, banyak ulama yang memperdebatkan hukum pemakaian cadar.

Penulis tertarik dengan keputusan-keputusan organisasi Islam di Indonesia yaitu, Muhammadiyah dan Salafi. Ormas-ormas tersebut memiliki perbedaan pendapat mengenai cadar, tentunya mereka juga berpedoman pada al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman dalam segala urusan bagi setiap umat Islam. Muhammadiyah atau Salafi sering berbeda pendapat dalam menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan pemahaman mereka terkait dengan beberapa faktor berbeda yang mereka miliki dalam mendefinisikan hukum bercadar dalam fatwa.

Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis mencoba mencari jawaban dan gambaran bagaimana Muhammadiyah dan Salafi memahami hadis-hadis yang berbicara tentang cadar wanita dengan terlebih dahulu membahas metode

¹⁴ *Ibid.*, Juz VIII, hlm. 51

yang digunakan. Kemudian ada hal lain yang mendorong penulis memilih judul ini yaitu melihat fenomena perempuan tidak lagi berpakaian untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslimah. Hal ini tercermin dari sikap masyarakat yang mulai meninggalkan fungsi pakaian yang sebenarnya. Fenomena yang sering dijumpai dan menjadi problematika adalah seseorang mengalami dilema ketika menggabungkan fungsi utama pakaian, yaitu sebagai penutup aurat dan perhiasan.

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa di dalam nas, baik al-Qur'an maupun hadis, tidak ada perintah untuk memakai cadar, yang ada adalah perintah memakai jilbab. Jika melihat dari ayat atau hadis yang Muhammadiyah kemukakan memakai cadar berlawanan dengan isi-isi atau kandungan ayat al-Qur'an dan hadis nabi. Sedangkan mayoritas ulama Salafi memberikan fatwa bahwa aurat perempuan dalam konteks yang berkaitan dengan pandangan laki-laki yang bukan mahram adalah semua badannya termasuk telapak tangan dan wajah. Konsekuensinya adalah perempuan wajib menutupi kedua telapak tangan dan memakai cadar untuk menutupi wajahnya.

Isu ini dianggap penting karena ketika aurat ditampilkan di depan banyak orang, hal itu memicu isu negatif baik bagi yang menonton maupun yang memperlihatkan aurat. Karena itu, pembahasan kemudian dimulai di antara para ulama tentang batasan aurat yang harus dijaga oleh pria dan wanita, terutama bagi wanita yang memiliki aturan lebih ketat.

Terlepas dari perbedaan dan persoalan tersebut, penulis tidak menemukan persoalan serupa yang dibahas oleh para penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis fokus membahas perbandingan dalam memahami hadis-hadis antara Muhammadiyah dan Salafi tentang cadar.

Perbedaan pendapat atau kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini harus tetap memberikan ruang untuk dilakukan pengkajian secara obyektif. Salah benar bukanlah yang menentukan, tetapi proseslah yang seharusnya menjadi kajian akademis.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang rumusan masalah, maka penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana metode pemahaman hadis Muhammadiyah dan Salafi?
2. Bagaimana pemahaman Muhammadiyah dan Salafi terhadap hadis-hadis tentang cadar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditulis oleh penulis, adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana metode pemahaman hadis Muhammadiyah dan Salafi.

2. Untuk menjelaskan pemahaman Muhammadiyah dan Salafi terhadap hadis-hadis tentang cadar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan khazanah keilmuan yang bermanfaat sebagai referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hadis dan khususnya seputar cadar yang dapat menambah pemahaman.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi semua orang yang tertarik baik bagi akademisi maupun dalam praktek kehidupan.

E. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian dapat dilakukan secara profesional dan mencapai tujuan yang maksimal serta menghindari topik yang sama, maka penulis melakukan kajian literatur dalam penelitian ini. Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian yang penulis teliti dengan peneliti lain dengan tema yang sama,

penulis telah melakukan penelitian dan menemukan beberapa judul penelitian yang dapat dijadikan tinjauan pustaka karena memiliki kesamaan¹⁵.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Laili Muthoharoh tahun 2019 tentang “Metode Pemaknaan Hadis Tentang Cadar Perspektif Muḥammad al-Ghazālī”, yang menyimpulkan metode pemaknaan yang digunakan menghasilkan bahwa menurut Muhammad al-Ghazālī, makna yang terkandung dalam hadis tersebut bukanlah perintah untuk menggunakan penutup wajah/cadar. Bahkan beliau mengatakan bahwa cadar bukanlah bagian dari ibadah dan hanya sebatas tradisi saja. Hal itu dikarenakan, belum ada satu dalilpun yang menjelaskan secara langsung mengenai cadar .

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Isnaining Wahyuni yang berjudul “Jilbab dan Cadar Muslimah Menurut Al-Qur’an dan Sunnah (Studi Perbandingan atas Pemikiran al-Bānīy dan al-Uṣaimin)” tahun 2004. Skripsi ini membahas tentang jilbab dan cadar muslimah menurut al-Qur’an dan sunnah serta membandingkan perbedaan pendapat antara al-Bānīy dan al-Uṣaimin yang membahas tentang hukum penggunaan jilbab dan cadar untuk wanita muslimah. Al-Bānīy secara tegas bahwa cadar dan penutup wajah wanita itu sunnah dan mustahab. Sementara itu, al-Uṣaimin berpendapat bahwa hukum menutup wajah bagi wanita adalah wajib karena cadar tidak dapat dipisahkan dari syariat itu sendiri.

¹⁵ Nurip Almunawir, “Larangan Begadang sebagai Pemeliharaan Imunitas Perspektif Islam”, *Jurnal Riset Agama*, Vol.1, No.1, (2021), hal.80

Skripsi yang ditulis oleh Silmi Fitrotunnisa yang berjudul “Hukum Memakai Cadar Putusan Hukum Lajnah Bathsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah” tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan hukum cadar menurut dua organisasi, pertama, fatwa Hukum bercadar diputuskan oleh Lajnah Bathsul Masail Nahdlatul Ulama atas dua pendapat tentang hukum bercadar, yaitu wajib dan pilihan dengan syarat berlaku. Sementara Muhammadiyah memutuskan bahwa hukum memakai cadar tidak wajib karena tidak ada nas yang menjelaskan hukum memakai cadar baik di dalam al-Qur’an maupun hadis. Pada skripsi ini berfokus kepada cadar menurut dua ormas Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dalam jurnal yang di tulis oleh Silmi Affan Harahap tentang studi komparatif fatwa Yūsuf Qarḍawi dan syaikh Uṣaimin tentang hukum bercadar (menutup wajah), volume 12, nomor 1, tahun 2018 menjelaskan bahwa Yūsuf Qarḍawi berpendapat bahwa cadar sebagai bid’ah yang datang dari luar dan sama sekali tidak berasal dari Islam, bahkan anggapan bahwa cadar masuk ke dalam masyarakat muslim pada masa kemunduran yang serius. Sedangkan syaikh Uṣaimin berpendapat bahwa cadar merupakan sesuatu yang wajib karena demi melindungi diri seorang perempuan yang mana manusia memiliki keimanan yang lemah dan kebanyakan diantara wanita tidak mampu melindungi kehormatannya.

Hanifach Ali menulis sebuah skripsi, “Cadar Dalam Perspektif Etika Islam” tahun 2020. Skripsi ini berangkat dari ketertarikan penulis karena melihat kurangnya kaum muslim yang mempraktekkan syariat Islam dalam kegiatan

sehari-hari mereka khususnya dalam hal pakaian atau busana. Agama Islam menyuruh kepada setiap orang untuk menggunakan pakaian yang baik dan indah serta menutup aurat. Menutup aurat merupakan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia. Salah satunya dengan menggunakan cadar, dan adapun cadar menjadi isu yang kontroversial sampai sekarang apakah cadar itu termasuk budaya Arab atau memang syariat Islam. Oleh karena itu penulis dalam skripsinya menjelaskan makna cadar menurut etika Islam dan mengaitkannya dengan pandangan mazhab.

Dari kajian literatur di atas, penulis menyatakan bahwa belum ada yang mengkaji secara komprehensif pemahaman Muhammadiyah dan Salafi tentang cadar dengan menganalisis metode-metode yang digunakan untuk menganalisis hadis-hadis terkait. Karena itulah penulis membuat penelitian ini untuk menjelaskan metode Muhammadiyah dan Salafi bagaimana mereka memahami hadis tentang cadar. Penulis berharap penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan mendetail.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang penulis tempuh dalam penelitian¹⁶.

¹⁶ Adib Sofia, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dilengkapi dengan Salinan Pedoman Umum EYD dan Transliterasi Arab-Latin*, (Yogyakarta: Karya Media, 2014), hlm. 102.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research*, yaitu bersumber dari kepustakaan. Artinya, data-data yang di dapatkan dan dikumpulkan, yaitu dari hasil membaca buku, majalah, naskah, catatan atau dokumen lainnya.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan konsep rancangan yang dijadikan prosedur dalam melakukan sebuah penelitian agar menjadi terperinci dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam mengenai suatu fenomena yang terjadi untuk diteliti kebenarannya.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan Sumber yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data atau disebut sebagai sumber asli. Adapun yang menjadi sumber primer dala penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal terbitan Muhammadiyah yaitu Majalah Suara Muhammadiyah No.18 tahun 2009 dan No.19 tahun 2003 dan Buku Tanya Jawab Agama Islam Majelis Tarjih dan Tajdid jili 4 halaman 238,

¹⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)

dan Seluruh rangkuman pendapat para ulama Salafi yang berkaitan dengan cadar.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang didapatkan secara eksternal yang didapatkan peneliti secara tidak langsung dari objek penelitiannya. Dengan kata lain, sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari penelitian yang telah ada. Adapun yang dimaksud adalah buku-buku penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi kitab-kitab hadis, artikel, buku, website, jurnal dan lain-lain¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kepustakaan, maka adapun teknik pengumpulan informasi atau data yang relevan adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data lewat membaca, menelusuri dan mempelajari sumber utama, buku-buku, catatan dan sumber-sumber data pendukung lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data-data dari proses pengumpulan data, kemudian data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif*, *analisis*, dan *komparatif* yaitu penulisan dengan mengutamakan terhadap gejala, peristiwa atau fakta-fakta yang terjadi masa

¹⁸ Saifiddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2001), hlm. 91

sekarang yang kemudian diolah dalam rangka menjawab permasalahan yang ada.

a. Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode untuk mempelajari sekelompok orang, objek, ruang, sistem pemikiran atau peristiwa saat ini. Metode deskriptif juga merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan secara umum. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menghasilkan penjelasan, gambaran yang sistematis, objektif, dan tepat tentang fakta, sifat-sifat dan hubungan-hubungan dari fenomena yang diteliti.

b. Analisis

Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang terkumpul diolah untuk memecahkan permasalahan yang ada. Tujuan analisis data adalah untuk mendeskripsikan data dengan cara yang mudah dipahami, dan kemudian membuat informasi yang menarik tentang sifat-sifat populasi data menggunakan sampel data yang dibuat berdasarkan hasil uji hipotesis. Metode analisis data dibagi menjadi dua kategori: analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Perbedaan kedua metode tersebut terletak pada jenis data yang disajikan. Oleh karena itu penulis memilih metode analisis data kualitatif karena sejalan dengan penelitian yang penulis kaji pada penelitian ini.

c. Komparasi

Menurut Nazir (2005:58) Penelitian komparatif adalah penelitian deskriptif yang berusaha menemukan jawaban kausal yang mendasar dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan atau terjadinya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif adalah penelitian yang meneliti dan/atau menyelidiki perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Penelitian komparatif juga merupakan penelitian yang membandingkan suatu variabel (objek penelitian) antara subjek yang berbeda atau pada titik waktu yang berbeda, serta mencari hubungan sebab-akibat.

Oleh karena itu, Penulis menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan atau menghasilkan fenomena tertentu. Dalam hal ini penulis memaparkan dan membandingkan secara detail pemahaman Muhammadiyah dan Salafi terhadap hadis-hadis Nabi tentang cadar.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematika kajian ini menyajikan garis-garis utama dari setiap bab yang berurutan, sehingga dalam penulisannya dapat tersusun dengan baik dan terarah. Maka sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut:

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka terdahulu yang meliputi penelitian-penelitian sebelumnya yang setema, kerangka

teori yang relevan atau konsep umum yang berkaitan dengan tema penelitian dan metode penelitian yang memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, yaitu terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, serta terdapat sistematika pembahasan.

Bab yang kedua, membahas gambaran umum cadar serta ketentuan umum yang didapatkan dari pendapat para ulama, untuk memberikan data tentang defenisi, sejarah dan pendapat para ulama yang telah ada.

Kemudian bab yang ketiga, membahas tentang metode pemahaman hadis Muhammadiyah dan Salafi. Pada bab ini dijelaskan gambaran umum tentang Muhammadiyah dan Salafi, metode yang digunakan dalam memahami hadis.

Lalu bab yang keempat, analisis. Dipaparkan lebih rinci analisis komparatif antara Muhammadiyah dan Salafi dalam memahami hadis-hadis tentang cadar. Analisis ini akan menemukan persamaan dan perbedaan pemikiran atau putusan Muhammadiyah dan Salafi mengenai hukum memakai cadar dari hadis-hadis tentang cadar sehingga memberikan kesimpulan hukum.

Adapun bab kelima merupakan penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.